

KONSEP PERPAJAKAN DALAM KITAB AL-KHARAJ RELEVANSI DI INDONESIA

Hasni¹, St. Maysarah²

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: hasni2696@gmail.com¹, maysarah@gmail.com²

Abstract

During the time when Harun Ar-Rashid was appointed became Qadhi al-Qudhah (Chief Justice of the Supreme Court), at that time the people's welfare increased to trade, the economy in the city of Baghdad was progressing, he made the book of Al-Kharaj as a guide in terms of taxation, economics and others, furthermore regarding the Relevance of Al-kharaj in Indonesia which can be seen from Customs which has been regulated in Law no. 39 2007, where it is explained that customs are state levies imposed on certain goods that have the characteristics or characteristics regulated in the law, while in al-kharaj the adat work of abu yusuf is called Usyur. Where Usyur is a tax collected on merchandise that enters an Islamic state, hereinafter in Indonesia the land and building tax is called (PBB) Building Tax, where in the al-kharaj book, Abu Yusuf argues that the land tax rate must be determined by the method for results (muqasamah), Furthermore, it can be seen from the tax collection system in Indonesia using a tax collection system which is the principle of the Self Assessment System, where people are required to pay taxes and the public is required to understand the law of implementing taxes, while in the book Al-Kharaj Abu Yusuf is to use the Qabalah system.

Keywords: Abu Yusuf Thought, Al-Kharaj

Abstrak

Pada masa pemerintahan Harun Ar-Rashid beliau diangkat menjadi Qadhi al-Qudhah (Ketua Mahkamah Agung), pada masa itu pula kesejahteraan rakyat meningkat sehingga perdagangan, perekonomian di kota Baghdad mengalami kemajuan, beliau menjadikan kitab Al-Kharaj sebagai pedoman dalam urusan perpajakan, ekonomi dan lain-lain, selanjutnya mengenai Relevansi Al-kharaj di Indonesia yakni dapat dilihat dari Bea Cukai yang telah diatur didalam UU No. 39 2007, dimana dijelaskan bahwa bea cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU, sedangkan didalam al-kharaj karya abu yusuf bea cukai di sebut dengan Usyur. Dimana Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagang yang masuk kenegeri Islam, selanjutnya di Indonesia Pajak tanah dan bangunan di sebut (PBB) Pajak Bumi Bangunan, dimana dalam kitab al-kharaj, Abu Yusuf berpendapat bahwa tarif pajak tanah harus ditetapkan dengan metode bagi hasil (muqasamah), selanjutnya dapat dilihat dari sitem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan system pemungutan pajak yakni prinsip Self Assesment System, dimana masyarakat wajib membayar pajak dan masyarakat dituntut untuk memahami UU pelaksanaan pajak, sedangkan pada kitab Al-Kharaj Abu Yusuf yakni menggunakan sistem Qabalah.

Kata Kunci: Pemikiran Abu Yusuf, Al-kharaj

A. PENDAHULUAN

Hadirnya Ekonomi Islam, kini telah membuahkan hasil dengan melihat banyaknya praktek-praktek ekonomi Islam di ranah bisnis modern saat ini seperti pada lembaga keuangan syariah, bank, maupun non bank. Ekonomi Islam yang kini hadir bukanlah hal yang tiba-tiba saja datang dengan begitu saja, karena seperti yang diketahui bahwa ekonomi Islam telah di praktekkan sejak diturunkannya agama Islam, hadirnya secara bertahap-tahap dalam suatu periode tertentu.

Dengan latar belakang sebagai seorang *Fuqaha* beraliran *ahl ar- ra'yu*, Abu Yusuf cenderung memaparkan berbagai pemikiran ekonominya, serta kepeduliannya terhadap kondisi negara menjadikan abu yusuf sebagai pemikir yang baik, dilihat dari karya beliau yang salah satu karya terkenal beliau adalah kitabnya yang berjudul Al-Kharaj yang membahas tentang persoalan pajak.

Kegigihan dan semangat minat dalam ilmu pengetahuan yang beliau miliki mampu memberikan sebuah kontribusinya dalam pengetahuan bisa kita lihat sendiri dalam Pemikirannya di kitab al-kharaj yang dilatar belakangi dengan kemampuannya dalam mengelola keuangan negara, atas dasar itulah kitab ini menjadi salah satu refrensi sebagai pengelolaan keuangan negara terlebih di bidang perpajakan. Kitab al-Kharaj ini dapat membantu dalam metode pengelolaan keuangan negara dalam masalah pajak, dan disaat ini pajak adalah sumber pendapatan keuangan negara yang besar.

Al-kharaj menjadi refrensi kerajaan dalam perekonomian negara, disisi lain abu yusuf diangkat menjadi Qadhi al-Qudhah atau ketua mahkamah agung pada masa Harun al-Rashid. Selain itu Abu yusuf memiliki peran sangat penting dalam perekonomian, bagaimana tidak abu yusuf memberikan sebuah peradaban dalam pembangunan ekonomi, Abu Yusuf telah memberikan saran mengenai kebijakan yang harus digunakan oleh negara untuk meningkatkan hasil tanah dan pertumbuhan ekonomi, beliau selalu menekankan untuk memenuhi kebutuhan rakyat serta mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat umum. Dan juga Abu Yusuf mengungkapkan bahwa negara bertanggung jawab memahami pengadaan fasilitas infrastruktur agar dapat meningkatkan produktifitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi.

Dengan metodologi penulisan kitab al-kharaj yang digunakan oleh Abu Yusuf adalah merupakan metodologi pragmatis, yang dimana merupakan sebuah pemikiran yang lahir dari praktek-praktek yang terjadi dimasa itu sehingga kitab tersebut relevan jika digunakan sebagai sebuah solusi dalam perekonomian. Sampai saat ini pun jika kita menelaah kembali isi dari pemikiran Abu Yusuf dalam kitabnya al-kharaj bahwa pemikirannya tentang pajak masih sangat relevan jika dikaitkan dengan perpajakan di Indonesia saat ini, bisa dilihat dalam kitabnya yang membahas usyur di Indonesia pun pemungutan pajak bea cukai atau usyur masih sama dalam konsep penerapannya, lebih jelasnya dalam penulisan ini penulis menjelaskan lebih jauh terkait relevansi kitab al-kharaj di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Kondisi Internal Abu Yusuf

Abu Yusuf lahir pada tahun 113 H, ia pernah tinggal di Kufah dan di Baghdad, ia meninggal pada tahun 182 H. Nama lengkapnya ialah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari lahir di Kufah tahun 113 H, dari nasab ibunya, ia masih mempunyai hubungan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah Saw, Sa'ad al-Anshari.

Keluarganya sendiri bukan berasal dari lingkungan berada. Namun demikian, sejak kecil, ia mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini tampak dipengaruhi di Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat peradaban Islam, tempat para cendekiawan Muslim dari seluruh penjuru dunia Islam datang silih berganti untuk saling bertukar pikiran tentang berbagai bidang keilmuan. Pemasukan atau pendapatan Negara dari kharaj, Ushr, Zakat, dan Jizyah. Di antara kitab-kitab Abu Yusuf, kitab yang paling terkenal adalah kitab *al-kharaj*. Kitab ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan Negara.

Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada banyak ulama besar, seperti Abu Muhammad Atho bin as-Saib al-Kufi, Sulaiman bin Mahran al-A'masy, Hisyam bin Urwah Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jabbar, dan al-Hajjaj bin Arthah. Selain itu, juga ia juga menuntut ilmu kepada Abu Hanifa hingga yang terakhir namanya disebut hingga Abu Hanifah meninggal dunia. Selama tujuh belas tahun, Abu Yusuf tiada henti-hentinya

kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak sedikit orang yang ingin belajar kepadanya.

Abu Yusuf tokoh yang sangat karismatik pada zamannya disamping telah memiliki literasi dalam ilmu *fiqh* dan *tasawuf* beliau juga memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan negara, diantara pemikiran yang terkenal mengenai keuangan negara adalah metode pengelolaan pajak, pada masa itu pajak merupakan salah satu pendapatan besar dari negara dizaman kepemimpinannya Harun Al-Rosyid.

Kondisi Ekonomi Masa Abu Yusuf

Abu Yusuf merupakan Fuqaha yang pertama, memiliki kitab yang secara khusus membahas masalah ekonomi, beliau hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan Islam, yakni tepatnya pada akhir kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, di lihat dari sejarah, pada masa Bani Abbasiyah kesejahteraan rakyat meningkat terutama pada pemerintahan Harun al-Rashid, beliau telah memajukan perdagangan, perekonomian serta pertanian dengan menggunakan system irigasi, kemajuan pada sektor-sektor ini telah menjadikan Baghdad ibukota pemerintahan Bani Abbas sebagai pusat perdagangan terbesar di dunia pada zaman itu, Negara juga memperoleh pemasukan yang cukup besar dari kegiatan-kegiatan perdagangan, dan juga ditambah pula penghasilan dari pajak perdagangan serta pajak penghasilan bumi, Dari berbagai pemasukan didapatkan, negara juga mampu membiayai pembangunan di berbagai sektor, seperti pada kota bagdad, pembangunan sarana pribadatan, kesehatan, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang penerjemahan serta penelitian. Dan juga negara mampu memberi gaji yang tinggi terhadap para ulama maupun kepada ilmuwan, dengan itu masa itu ditetapkan sebagai *The Golden Age of Islam* (Rahmani: 2017).

Abu Yusuf mencapai puncak kariernya pada masa Harun al-Rashid, beliau diangkat sebagai Qadhi al-Qudhah (Ketua Mahkamah Agung) yang merupakan jabatan tertinggi dalam lembaga peradilan. Sebagai seorang ulama yang juga sebagai murid yang bijaksana beliau dikenal dengan perhatiannya terhadap keuangan umum, peran negara dan perkembangan pertanian, subjek utama beliau yakni perpajakan serta tanggung jawab ekonomi dari negara (Timorita, 2018)

Masa Pemerintahan Abbasiyah telah tercatat pada sejarah telah mengalami kemajuan dalam bidang sosial-ekonomi, hal tersebut dapat dilihat dari stabilitas

kondisi perekonomian negara serta masyarakat yang telah menjadikan kota Baghdad sebagai lalu lintas perdagangan antar negara pada masa itu (Tilopa, 2017: 156).

Kemajuan ekonomi lainnya yaitu adanya pelabuhan besar seperti Teluk Persia dan laut merah yang membuka jalan menuju lautan India dan pelabuhan Syria serta Mesir yang dikenal dengan Alexandria, serta pelabuhan Sisilia dan Gibraltar yang menjadi lalu lintas menuju Eropa telah membuka aktivitas perdagangan antara timur dan barat, sehingga aktivitas perdagangan ekspor dan impor berlangsung dengan lancar (Majid, 2003: 46).

Pada masa itu untuk menjamin pemanfaatan sumber-sumber alam, Abu Yusuf mengemukakan pendapatnya bahwa sumber alam seperti air, rumput dan lainnya, tidak boleh dibatasi pada individu tertentu, akan tetapi harus disediakan gratis bagi semua masyarakat.

Di balik pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Dinasti Abbasiyah, terdapat masalah krusial yang menjadi sebuah tantangan stabilitas serta masa depan perekonomian dinasti pada saat itu, karena kurang harmonisnya relasi pemerintah dengan toko agama pada masa awal Islam, yang menjadi hambatan dalam perkembangan dinamika ekonomi pada masa generasi pertama. Hal tersebut juga terjadi pada masa akhir pemerintah Dinasti Umayyah sampai akhir generasi Bani Abbasiyah, masa itu para ulama yang tidak sependapat dengan penguasa disisihkan, adapula yang mendekam dalam tahanan penjara (Tilopa, 2017: 158)

Akan tetapi pada masa pemerintahan Harun Ar-Rashid, kesenjangan tidak begitu terlihat, di karenakan hubungan khalifah Harun Ar-Rashid begitu harmonis dengan Abu Yusuf yang menjabat sebagai ulama yang menerima tawaran jabatan Hakim pada masa pemerintahan al-Mahdi dan Qadhi al-Qudhah pada masa pemerintahan Harun al-Rashid. Namun tersebut tidak berlaku umum, karena sikap egoistik penguasa dan sistem pemerintahan absolut sering memberi kesan yang sangat sensitif terhadap muatan serta saran dan kritik yang dinilai tidak sependapat dengan cara pandang penguasa, hal tersebut memberikan pengaruh negatif terhadap hubungan baik antara ulama, masyarakat dan penguasa (Nofra, 2017: 159).

Pembangunan ekonomi Abu Yusuf telah memberikan saran mengenai kebijakan yang harus digunakan oleh negara untuk meningkatkan hasil tanah dan pertumbuhan ekonomi, beliau selalu menekankan untuk memenuhi kebutuhan rakyat serta mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat umum. Dan juga Abu Yusuf mengungkapkan bahwa negara bertanggung jawab memahami pengadaan fasilitas infrastruktur agar dapat meningkatkan produktifitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi (Gusfahmi, 2007:140), Mengutip pernyataan Umar bin Khattab, beliau mengatakan bahwa sebaik-baik penguasa yaitu mereka yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruk penguasa adalah mereka yang memerintah tetapi rakyatnya malah menemui kesulitan (Nofra, 2017: 159-160).

Menurutnya pemerintah berkewajiban untuk membersihkan kanal-kanal lama dan membangun lagi yang baru. Pemerintah juga harus membangun bendungan untuk meningkatkan produktivitas tanah dan pendapatan Negara. Selanjutnya mengenai tanah yang mati dan tak bertuan harus diberikan kepada seseorang yang dapat mengembangkan dan menanaminya serta membayar pajak yang diterapkan pada tanah tersebut. Tindakan seperti ini akan membuat Negara berkembang dan pajak pendapatan akan meningkat

Pemikiran Abu Yusuf dalam Al-Kharaj

Kitab al-kharaj telah dinyatakan dalam bagian pengantarnya bahwasanya kitab tersebut ditulis atas permintaan Khalifah Harun Ar-Rashid, yang mempunyai tujuan untuk mengatur sistem baitul maal, sumber pendapatan negara dan juga untuk menghindari kedzaliman yang menimpah rakyatnya serta mendatangkan masalah bagi penguasa, oleh sebab itu kitab tersebut membahas mengenai jibayat al-kharaj, al-usyur dan as-Shadaqat Wa al-jawali (al-jizyah) (Huda, 2011: 77). Demikian juga dengan pendistribusian harta.

Adapun Pendekatan Abu Yusuf adalah untuk menulis mengenai kharaj (Perpajakan) yaitu pendekatan pragmatis. Beliau melihat dari berbagai aspek yang terjadi atau dari praktek-praktek yang berlaku serta mempelajari masalah yang muncul dari kebijakan sekarang dan kebijakan masalalu, dan meneliti aturan al-Qur'an serta hadits agar dapat memastikan apakah sudah sesuai dengan syariah, yang kemudian mengambil suatu pendapat yang menurut beliau jawaban yang

masuk akal. Pendekatan deduktif digunakan untuk membuktikan titik, perdebatan, mengkritik penghakiman serta membela ide, namun pendekatan pragmatis yaitu pendekatan ilmiah umum yang telah diikutinya, yaitu dalam arti bahwa Abu Yusuf merupakan penulis pertama mengenai ekonomi Islam secara “ilmiah” serta merupakan subjek yang paling tepat untuk penelitian ilmiah (Ahmed, 2006 : 173).

Kitab al-kharāj mencakup berbagai bidang, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengenai Keuangan: uang yang dimiliki negara bukan hak milik khalifah tetapi merupakan amanat Allah dan amanat rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
- b. Mengenai Perpajakan: Pajak ditetapkan hanya kepada harta yang melebihi kebutuhan rakyat yang telah ditetapkan berdasarkan keperluan mereka.
- c. Mengenai pemerintahan, khalifah merupakan wakil Allah SWT yang ada di bumi untuk melaksanakan perintah-Nya. Adapun hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. *Tasharaf al-imâm manûthun bi al-Maslahah* adalah kaidah yang terkenal.
- d. Mengenai Pertanahan: tanah diperoleh dari pemberian bisa kembali ditarik jika tidak digarap selama tiga tahun kemudian diberikan pada yang lain.
- e. Mengenai Peradilan: hukum bahkan tidak dibenarkan berdasarkan hal-hal yang subhat kesalahan dalam mengampuni lebih baik dari pada kesalahan dalam menghukum, jabatan pun tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam persoalan keadilan (Dahlan, 1997: 18).

Relevansi AL-Kharaj di Indonesia

Adapun Al-kharaj, relevansinya di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bea Cukai (Usyur)

Indonesia telah mengatur tentang bea cukai dalam UU nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Dimana dijelaskan bahwa cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU. Dalam pasal 2 UU nomor 39 tahun 2007 dijelaskan bahwa barang-barang yang terkena cukai memiliki sifat atau karakteristik, sebagai berikut:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan
- b. Peredarannya perlu diawasi

- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Dalam kitab al-kharaj karya abu yusuf bea cukai atau istilah yang digunakan oleh abu yusuf yaitu *Usyur*. Dimana *Usyur* adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagang yang masuk kenegeri Islam, *Usyur* belum sempat dikenal di masa nabi Muhammad Saw, *Usyur* diterapkan pada masa Umar, *Usyur* di ambil pada pedagang muslim, jika mereka mendatangi daerah lawan. Umar memutuskan agar bagi pedagang nono Muslim agar membayar bea atas barang yang mereka masukan dinegara Islam. (Qurtb Ibrahim Muhammad, 100:2002)

Ada empat macam pajak ushr yaitu *pertama*, tanah milik umat Islam, *kedua* tanah milik Al-kitab, *ketiga* tanah *qatha'i*, *keempat* tanah yang dihidupkan kembali. Dasar pajak tanah yang dimiliki oleh umat Islam dikenakan tarif pajak sebesar sepersepuluh (10%) jika tanah diairi secara alami, dengan menggunakan tenaga kerja dan mesin maka tarifnya pajak yang akan dia keluarkan sebanyak (5%). Pengenaan tarif pajak (5%) ini berlaku pula pada tanah untuk melakukan hal yang sangat dengan menarik bea dari mereka seperti lakukan pada dagang Muslim (Yadi Janwari, 177: 2016)

Ada empat macam pajak ushr yaitu *pertama*, tanah milik umat Islam, *kedua* tanah milik Al-kitab, *ketiga* tanah *qatha'i*, *keempat* tanah yang dihidupkan kembali. Dasar pajak tanah yang dimiliki oleh umat Islam dikenakan tarif pajak sebesar sepersepuluh (10%) jika tanah diairi secara alami, dengan menggunakan tenaga kerja dan mesin maka tarifnya pajak yang akan dia keluarkan sebanyak (5%). Pengenaan tarif pajak (5%) ini berlaku pula pada tanah.

Berkaitan dengan tanah yang dihidupkan kembali, Abu Yusuf menarik pajak sesuai dengan tanah miliki sendiri pada tanah yang dihidupkan kembali setelah digarap, maka dikenakan tarif pajak *ushr* sepersepuluh, jika dalam tanah tersebut merupakan tanah ushr dan dihidupkan menjadi tanah *kharaj* maka pajaknya sesuai tanah *kharaj*, maka begitupun sebaliknya (Yadi Janwari, 118: 2016)

Sedangkan di Indonesia dalam UU nomor 39 tahun 2007 di pasal 5 menjelaskan tentang presentasi tarif cukai, sebagai berikut:Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi;

- a. Untuk yang dibuat di Indonesia;
 - 1) 275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik,
 - 2) 57% dari harga dasar apabila digunakan adalah harga jual eceran.
- b. Untuk yang Diimpor;
 - 1) 275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk.
 - 2) 57% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
 - 3) Barang kena cukai lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi;
- c. Untuk yang Dibuat di Indonesia;
 - 1) 1.150% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik.
 - 2) 80% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- d. Untuk yang Diimpor
 - 1) 1.150% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk, atau
 - 2) 80% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

e. Pengelolaan Keuangan Public/Perbendaharaan Negara Dan Fasilitas Umum

Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Dengan mengutip pernyataan Umar bin Khattab, Ia mengungkapkan bahwa sebaik-baik penguasa adalah mereka yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruk penguasa adalah mereka yang memerintah tetapi rakyatnya malah menemui kesulitan.

Abu Yusuf menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab untuk memenuhi pengadaan fasilitas infrastruktur agar dapat meningkatkan produktifitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek publik, seperti pembangunan

tembok dan bendungan, harus ditanggung oleh Negara. Namun demikian, Abu Yusuf menegaskan bahwa jika proyek tersebut hanya menguntungkan satu kelompok tertentu, biaya proyek akan dibebankan kepada mereka. Pernyataan ini tampak terlihat ketika ia mengomentari proyek pembersihan kanal-kanal pribadi: “Keseluruhan kanal harus dibersihkan terlebih dahulu dan pembiayaannya harus dibebankan kepada pemiliknya, sesuai dengan bagian kepemilikan mereka atas kanal tersebut”.

Sedangkan di Indonesia telah diatur dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, dalam UU tersebut bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dan dijelaskan Kembali dalam pasal 2 dalam UU tersebut bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud meliputi;

- 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman.
- 2) Kewajiban negara untuk menyalenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- 3) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
- 4) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum.
- 5) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

2. PPB (Pajak Bumi Bangunan atau Kharaj)

Dalam bukunya Abu Yusuf mengemukakan metode pembagian pajak *kharaj*, sebelum Abu Yusuf, cara pembagian tanah masih mengikuti dengan pembagian seperti *Khalifah Umar Bin Khatab*, Abu Yusuf memiliki perbedaan dengan metode yang telah dibagi oleh Umar, hal ini menandakan bahwa Abu Yusuf lebih memiliki bagi hasil menjadi dasar *kharaj*.

Abu Yusuf berpendapat bahwa tarif pajak tanah harus ditetapkan dengan metode bagi hasil, ketika Nabi Muhammad Saw telah menaklukan *khaibar*, beliau memungut pajak *kharaj* tanah dalam bentuk pajak *moneter* tetap, sebaliknya ia memberikan kepada pajak tanah, orang-orang yahudi atas kesepakatan *Musaqamah* dimana setengah dari hasil tersebut diambil dalam bentuk pajak. Pajak *Al-kharaj* cara pembagiannya ada dua macam sebagai berikut:

a) Tarif *Muqasamah* (Bagi Hasil)

Pada tarif *Muqasamah* bagi hasil proposional, Abu Yusuf menuliskan variabel yang bergantung pada kemampuan lahan yang bayar pajak yang harus ditanggung pada saat bertani, dia menyerankan harga menjadi sebagai berikut:

- 1) Dua per lima (40%) pada gandum jalai dari tanah yang dialiri secara alami, yaitu dengan curah hujan dan air dari mata air alami.
- 2) Satu setengah sepersepuluh (15%) dan tiga sepersepuluh (30%) pada tanaman dari lahan yang dialiri *aritisial*, tergantung pada jumlah kerja keras yang ditanggung dan metode irigasi yang diperlukan, tingkat rendah dalam kategori ini dibandingkan dengan sebelumnya dimaksud untuk memungkinkan biaya irigasi
- 3) Sepertiga pada pohon-pohon, kebun-kebun anggur, sayuran dan buah-buahan, tetapi hanya seperempat akan diambil dari tanaman pada musim panas.

Sepersepuluh pada tanah *qhot'i* yang dialiri secara alami dan satu dua pada *aritifisial* irigasi. Tanah *qath'i* itu tanah yang diberikan oleh khalifah untuk layanan pembedaan penyerahan untuk negara Islam, mereka tidak selalu berkualitas tinggi dan beberapa diperlukan untuk membangun dan kena. (Yadi Janwari, 116:2016).

b) Tarif Tetap (*Wazifah*)

Wajifah adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil, Abu Yusuf itu menentukan ambang batas atau batas minimal bayar pajak, pajak itu hanya ditentukan 5 *wasag*, maka jika kurang dari 5 *wasag* maka dia tidak diwajibkan untuk membayar pajak, maka tidak ada pajak yang dikenakan kecuali untuk produk yang mahal, sekalipun produk itu kurang dari 5 *wasag* asalkan nilai

produk itu setara dengan nilai lima wasaq dari produk itu setara dengan nilai lima *wasaq* dari produk tanha termurah.

Untuk memperjelas unit pengukuran, pengukuran timbangan ditetapkan langkah-langkah berikut. 1 *wasaq* terdiri dari 60 *sho*, sedangkan 1 *sho* terdiri dari 5 *rutl*, dan 1 *rutl* sama dengan 1 *pon* berat dari biji gandum, dengan kata lain ambang berat sekitar 1.600 *pon* gandum, ambang batas akan menjadi sutera dengan sekitar 727 gandum sekarang ini (Yadi Janwari, 117:2016).

Sedangkan di Indonesia yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan tertuang dalam Undang-undang RI No. 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Dimana menjelaskan bahwa, Bumi adalah permukaan bumi dan tuuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan adalah kontruksi Teknik yang ditanak atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, yang dimana nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti.

UU pasal 3 no.12 tahun 1994, menjelaskan yakni objek pajak dikenakan pajak bumi dan bangunan terdiri dari (1) yang menjadi objek pajak adalah bumi atau bangunan, (2) Klasifikasi objek pajak diatur oleh Menteri keuangan, sedangkan PBB yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang;

- 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sodial, Kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu.
- 3) Merupakan hutan lindung, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas keperluan timbal balik.
- 5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional oleh yang ditentukan oleh Menteri keuangan.

3. Sistem Pemungutan Pajak Qabalah Atau Self Assessment

Di Indonesia menggunakan system pemungutan pajak dengan menggunakan prinsip Self Assessment System, dimana dalam sistem ini wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang tertutang yang harus dibayar, dalam hal ini rakyat dituntut untuk bisa memahami dan mengerti Undang-undang pelaksanaan pajak, negara bertindak sebagai pengawasan dan pelaksanaan undang undang pajak.

Self assessment system ini sama dengan pelaksanaan pemungutan yang digunakan oleh Abu Yusuf dimasanya dengan istilah Qabalah, Istilah *taqbil* atau *qibalah* dijelaskan dalam *Almausu'atul Fiqhiyyah* (Ensiklopedi, Fikih, 2010:31) adalah seorang pemimpin memperkerjakan seseorang dalam jangka waktu sekitar satu tahun untuk memungut pajak diluar daerahnya. Sistem ini membuka peluang untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kezaliman terhadap wajib pajak. System ini lahir dikarenakan Abu Yusuf berpandangan bahwa ada kezaliman yang terjadi terhadap para wajib pajak.

C. PENUTUP

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pada Masa Abu Yusuf kitab Al-Kharaj dijadikan sebagai pedoman dalam urusan perpajakan, ekonomi dan lain-lain, selanjutnya mengenai Relevansi Al-kharaj di Indonesia yakni dapat dilihat dari Bea Cukai yang telah diatur didalam UU No. 39 2007, dimana dijelaskan bahwa bea cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU, sedangkan didalam al-kharaj karya Abu Yusuf bea cukai disebut dengan *Usyur*. Dimana *Usyur* adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagang yang masuk kenegeri Islam, selanjutnya di Indonesia Pajak tanah dan bangunan disebut (PBB) Pajak Bumi Bangunan, dimana dalam kitab al-kharaj, Abu Yusuf berpendapat bahwa tarif pajak tanah harus ditetapkan dengan metode bagi hasil (*muqasamah*), selanjutnya dapat dilihat dari sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan system pemungutan pajak yakni prinsip *Self Assessment System*, dimana masyarakat wajib membayar pajak dan masyarakat dituntut untuk memahami UU pelaksanaan pajak, sedangkan pada kitab Al-Kharaj Abu Yusuf yakni menggunakan sistem Qabalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudlullah Boedi. 2010. *Peradaban Pemikir Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmed A. F. El-ashker and Rodney Wilson. 2006. *Islamic Economic a short History*. Boston: Brill.
- Al-Junaidal, Hamad Abdu al-Rahmān. 1406 H. *Manāhiju al-Bāhithīn fī al- Iqtisād al-Islāmy*. Sharikah al-'Ubaikan li al-Tibā'ati wa al-Nashr.
- Amelia Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dari Klasik hingga Kontemporer*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Azwar Adiwarman Karim. 2014. *Pemikir Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Azis. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 1-3. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dewan Redaksi. 1993. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru.
- Dewan Redaksi. 1993. *Ensiklopedi Islam*. Jilid 2-3-5. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fauzan Muhammad. *Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*. Medan: Jurnal Human Falah.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Janwari Yadi. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Khwan Abidin Basri. 2003. *Kerangka Umum Kitab al-Kharaj*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Martina Nofra Tilopa. 2017. *Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj*. Jurnal Al-Intaj, Vol. 3, No.1.
- Mawardi. 1986. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar Al-Fiqri.
- Muhammad, Qurdt Ibrahim. 2002. *Kebijakan Ekonomi Ibnu Ummar*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Nurul Huda, Ahmad Muti. 2011. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharaj Imam Abu Yusuf*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rianto Muhammad Nur, 2005, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Paraktek*, Bandung.
- Setyawan Setu. 2009. *Perpajakan Indonesia*, Malang: UMM Press.
- Undang-undang. 2013. *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (KUP). Bandung: Fakusindo Mandiri.
- Yusuf Abu. 1997. *Kitab Al-kharaj*. Beirut: Dar Al Ma'rif.
- Zaqzaq, Mahmud Hamid. 2007. *Ma usu'ah A'llamul Fikr al-islamssiyah*. Kairo: Al Majelis.